



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 – 685364

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2/2161...TAHUN 2015
Tentang**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI UNDAAN KIDUL 1
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

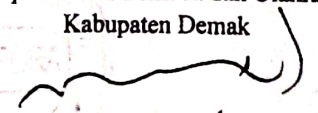
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Kepala Sekolah Dasar Negeri Undaan Kidul 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan lembaga Pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter.
b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Undaan Kidul 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Undaan Kidul 1 Nomor /2015 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Undaan Kidul 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Undaan Kidul 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
- Kedua** : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode Sekolah, sarana dan prasarana Sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 15 Juli 2015
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak


Drs. MUHTAR LUTFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1 008